



SURAT PERINTAH PELAKSANA TUGAS
NOMOR : 800./ 322 /IV KOTO/2025

- Dasar
1. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 14 Ayat (1) huruf b : Pejabat yang berwenang dapat menunjuk pejabat lain sebagai pelaksana tugas untuk melaksanakan tugas tertentu dari jabatan yang lowong.
 2. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1/SE/I/2021 Tanggal 14 Januari 2021 tentang perihal Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek kepegawaian.
 3. Surat Keputusan Pensiun atas nama Netti, S.Sos NIP. 19671001 198911 2 001, Jabatan Sekretaris Camat IV Koto terhitung 01 November 2025.
- Untuk kepentingan dinas dan kelancaran tugas pada Kantor Camat IV koto, dengan ini :

MENUNJUK :

Kepada : Nama : Amrizal. S.Sos.
Pangkat/gol : Penata / III c
NIP : 19720312 200701 1 049
Jabatan : Kasi Pembinaan Dan Pengawasan
Pemerintahan Nagari

- Untuk
1. Terhitung mulai tanggal 01 November 2025 atau berakhir pada saat dilantiknya Sekretaris Camat IV Koto yang Definitif, disamping jabatannya sebagai Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari pada Kantor Camat IV Koto juga melaksanakan tugas sebagai Pelaksana tugas Sekretaris Camat IV Koto.
 2. Pejabat Pelaksana Tugas memiliki kewenangan menetapkan SKP dan penilaian prestasi kerja pegawai, gaji berkala, menetapkan cuti selain cuti diluar tanggungan negara, menetapkan surat tugas / Surat Perintah Pegawai, menjatuhkan hukuman disiplin pegawai tingkat ringan, memberikan izin belajar, menyampaikan usulan mutasi pegawai dan mengusulkan pegawai untuk pengembangan kompetensi.
 3. Pejabat pelaksana tugas tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek kepegawaian.
 4. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh tanggungjawab.

Demikian surat perintah ini diberikan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di Balingka

Pada Tanggal, 03 November 2025



Subchan, S.Pi.M.Si
Pembina Tk.I./IV.b

NIP. 19811229 200604 1 005